

**OPTIMALISASI PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA  
SUMATERA BARAT**

***OPTIMIZING THE ROLE OF MEDIATORS IN SETTLEMENT OF CIVIL  
DISPUTES IN THE WEST SUMATRA RELIGIOUS COURTS***

**Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra**

**Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Korespondensi Penulis : [habibferian2002@gmail.com](mailto:habibferian2002@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Fajar, Habib Ferian dan Julfahmi Syahputra. *Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (April 2023).

**ABSTRAK**

Keberadaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dianggap sebagai cara yang manusiawi dan adil untuk menyelesaikan sengketa melalui tahapan *win-win solution*. Namun, mediasi saat ini dinilai tidak efektif karena hanya bersifat formalitas sehingga menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus sengketa perdata dalam lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama di Sumatera Barat diharapkan berjalan dengan optimal dan memiliki keberhasilan yang tinggi.

**Kata Kunci: Mediasi, Peradilan Agama, Perdata, Sumatera Barat**

**ABSTRACT**

*The existence of mediation in settlement of civil cases in court is regulated by the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Mediation as an Alternative Dispute Resolution (ADR) is considered a humane and fair way to resolve disputes through a win-win solution stage. However, mediation is currently considered ineffective because it is only a formality, causing a low success rate of mediation in civil cases within the Religious Courts. The results of this study indicate that the implementation of mediation in the religious court environment in West Sumatra is expected to run optimally and have high success.*

**Keywords: Mediation, Religious Court, Civil, West Sumatra**

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam menjalani suatu kehidupan sebagai makhluk sosial, kerap kali manusia dihadapkan dengan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu konflik atau sengketa. Hal tersebut timbul karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya faktor internal maupun eksternal. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu penyebab munculnya sengketa yang berasal dari faktor internal, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis maupun tidak tertulis dapat pula menyebabkan sengketa apabila penerapannya terlalu kaku dan keras.<sup>1</sup>

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang esensial yaitu sebagai katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakan kebenaran dan keadilan. Dalam perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis diperlukan sistem hukum dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Diantara sebab ketidakmampuan hukum dalam penyelesaian sengketa adalah mengenai impotensi atau ketidakmampuan dalam penyelesaian sengketa. Permasalahan tersebut membutuhkan reposisi dalam ilmu hukum untuk dapat menemukan sebuah penyelesaian yang komprehensif, kredibel dan diterima semua pihak.<sup>2</sup>

Hal ini tentunya berhubungan dengan penjelasan dari Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum dapat berjalan baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung, yaitu penegak hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika aturannya baik dan jelas, serta masyarakat patuh kepada hukum. Jika ketiga elemen tidak saling mendukung, maka penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi tidak efektif.

---

<sup>1</sup> Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.1 (September 2019), p.1.

<sup>2</sup> Faisol Rizal, *Peran Mediasi sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Minhaj, Vol.3, No.1 (Januari 2022), p.18.

Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan bentuk pelaksanaan hukum yang bersifat netral. Namun pada kenyataannya dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak jarang dijumpai keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, di samping penyelesaian sengketa di pengadilan juga menimbulkan biaya/ongkos yang besar dan waktu yang lama, sehingga tidak jarang rintangan tersebut dijumpai di dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan ada kemungkinan ada sengketa baru, baik dari pihak yang kalah atau dari pihak “berkepentingan” lainnya.<sup>3</sup> Keadaan tersebut hanya memberikan putusan pengadilan saja, tetapi tidak menyelesaikan akar persengketaan.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui dua metode yaitu secara adjudikasi dan non adjudikasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi, terdapat dua model yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (arbitrase), sedangkan penyelesaian sengketa non adjudikasi atau yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dapat dilaksanakan melalui proses negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada sengketa-sengketa perdata. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu yang lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Puspitaningrum, *Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol.15, No.2 (Oktober 2018), p.276-277.

<sup>4</sup> Ivana Gloria Ompusunggu, *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal Lex Crimen, Vol.IX, No.2 (April-Juni 2020), p.1.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditujukan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur bersengketa di pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dipraktikkan dalam badan peradilan Agama di Indonesia dalam penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan, dan dinamakan dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Kedudukan Peradilan Agama sendiri sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa syari'ah Islam yang diajukan kepadanya. Cakupan kompetensi ini meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan sengketa ekonomi syari'ah.

Mediasi mendapat dukungan penting dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa sengketa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya dalam sengketa tersebut.

Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara mediasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya integrasi lembaga perdamaian di pengadilan: Pertama, untuk mengatasi penumpukan sengketa di pengadilan dan Mahkamah Agung; Kedua, untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah;

Ketiga, untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas, dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga bisa tuntas secara sosial dan moral. Keempat, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.

PERMA mediasi telah memperkuat kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak diatur secara jelas di dalam HIR dan RBg, bahkan di dalam Pasal 130 HIR/154 RBg tidak terdapat kata wajib dalam menjalani proses perdamaian. Di dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyebutkan bahwa “jika pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan berusaha memerdamaikan mereka”.

Walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi daripada menyelesaikan sengketa di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan proses mediasi ini seoptimal mungkin. Misalnya, Pengadilan Agama di Wilayah Sumatera yang dijadikan objek dalam penelitian ini, mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi latar belakang lahirnya kebijakan peraturan mengenai mediasi di Peradilan Agama dan untuk memahami serta mengidentifikasi, hambatan dan upaya mengoptimalkan Pengadilan Agama di Sumatera Barat dalam mengimplementasikan mediasi untuk penyelesaian sengketa.

1. Bagaimana peran dari mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana optimalisasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran dari Mediasi Sebagai APS Perdata di Pengadilan Agama**

Mediasi merupakan tata cara berdasar “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya.

Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.<sup>5</sup> Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang menggunakan pendekatan *win win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka reformasi birokrasi yang berorientasi pada visi terwujudnya badan Peradilan Indonesia yang agung, menjadikan mediasi sebagai salah satu elemen pendukung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.<sup>7</sup> Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian sengketa. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan sengketa (*court congestion*) di pengadilan.<sup>8</sup>

Sejak tahun 2003, Mahkamah Agung telah berupaya mengurangi penumpukan sengketa dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian karena dianggap kurang sempurna, maka PERMA tersebut disempurnakan lagi dengan terbitnya PERMA No. 1 tahun 2008. Pada Tahun 2016, PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terbit untuk menggantikan PERMA No.1 tahun 2008. Diharapkan dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut dapat menjawab kelemahan-kelemahan dari PERMA No. 1 Tahun 2008.

---

<sup>5</sup> Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, JHAPER, Vol.2, No.1 (Maret 2016), p.3.

<sup>6</sup> Ivana Gloria Ompusunggu, *Op.Cit.*, p.278

<sup>7</sup> Christina Simanullang dan Anik Ifitah, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar*, Jurnal Supremasi, Vol.7, No.3 (2018), p.33.

<sup>8</sup> Rina Antasari, *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)*, Intizar, Vol.19, No.1 (Maret 2013), p.150.

Penggunaan mediasi sangat efektif karena prosesnya lebih cepat dan murah, serta memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan. Keberhasilan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, di samping untuk mengurangi penumpukan sengketa yang terjadi.<sup>9</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum sengketanya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini, Mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses bersengketa di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.<sup>10</sup> Kehadiran PERMA No.1 Tahun 2016 bertujuan untuk menghadirkan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses penyelesaian sengketa dengan menempuh cara perdamaian bagi para pihak dalam sengketa perdata. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk peran aktif dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan dan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

Pada hakikatnya, proses mediasi di pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR dan 154 dan 155 RBg. Dalam pasal tersebut menegaskan dengan memerintahkan hakim untuk menyarankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian seperti mekanisme negosiasi dan mediasi. Dalam hal ini mengartikan bahwa hukum beracara di dalam pengadilan perdata pada hakikatnya menginginkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian baik melalui mekanisme negosiasi ataupun melalui mekanisme mediasi daripada penyelesaian di pengadilan secara formil.

---

<sup>9</sup> Mariah S.M. Purba, *Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jurnal Samudra Keadilan, Vol.13, No.1 (Januari-Juni 2018), p.21.

<sup>10</sup> Rina Antasari, *Op.Cit.*, p.7.

Dengan bersandar pada perintah yang tersirat yang diatur di dalam Pasal 130 dan 131 HIR atau 154 dan 155 RBg, Yahya Harahap berpendapat bahwa perintah dan undang-undang kepada hakim agar mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat imperatif. Sifat imperatif ini tercermin dari ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan, apabila dia tidak berhasil mendamaikan para pihak, dan jika tidak memuat keterangan tentang usaha hakim dalam mendorong para pihak agar menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian, maka keputusan hakim tersebut mengandung cacat formil yang berakibat bahwa pemeriksaan oleh hakim terhadap sengketa tersebut batal demi hukum.<sup>11</sup>

Dalam pengadilan agama, penggunaan mediasi bukan hanya pada perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak saja, namun juga pada penyelesaian sengketa terhadap hak asuh anak. Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa terhadap hak asuh karena seorang anak di bawah umur dianggap belum bisa menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siapa setelah perceraian kedua orang tuanya. Setiap pihak pasti akan merasa lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut,

Dengan putusnya suatu Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari Perkawinan tersebut.<sup>12</sup> Akibat dari perceraian maka timbul suatu hak dan kewajiban bagi orang tua dan anak yang masih dibawah umur. Mengelola seorang anak merupakan tanggungjawab orang tua dalam hal ekonomi, pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian penyelesaian mengenai hak asuh dengan menggunakan pola mediasi menjadi suatu keunggulan tersendiri, seperti para kedua orang tua yang telah bercerai tersebut dapat membuat kesepakatan yang saling mengikat mengenai bagaimana pembagian tugas untuk membesarkan anak tersebut.

---

<sup>11</sup> Mariah S.M. Purba, *Op.Cit.*

<sup>12</sup> Andi Aco Agus Hariyani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*, Jurnal Supremasi, Vol.XIII, No.1 (2018).

Makna dasar dari efektifnya mediasi di dalam sengketa di pengadilan agama seperti perceraian bukan hanya berpatokan kepada keberhasilan mediasi yang dilihat dari jumlah sengketa yang berhasil didamaikan namun hal ini lebih luas yang mana pada substansinya yaitu memaknai bahwa suatu putusan tersebut dapat menjadi kesepakatan bagi para pihak sehingga dapat meminimalisasi penumpukan sengketa dan pada keadaan jika sengketa tersebut putusannya yaitu bercerai maka dengan kehadiran mediasi pada tahapan awal diharapkan mampu menciptakan rekonsiliasi dan kesepakatan pasca perceraian seperti terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak.

Kewajiban mediasi bagi pihak yang bersengketa bermakna sangat luas, para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan segala sengketa perdata sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4. Kecuali sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>13</sup>

Dalam pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan perdata harus melalui prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan bagi hakim pemeriksa sengketa dalam pertimbangan putusan wajib mendalilkan bahwa sengketa tersebut telah diupayakan melalui mediasi serta merupakan suatu pelanggaran apabila sengketa tersebut tidak melalui proses mediasi dengan akibat putusan batal demi hukum.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.
- b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

---

<sup>13</sup> Tomy Saladin, *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.2, No.2 (Desember 2017), p.147.

- d) Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
- e) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- f) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Secara umum proses mediasi terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi mediasi tersebut. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

a) Tahap Pramediasi

Tahapan ini adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahapan yang urgen, karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi yang akan datang. Pada tahapan ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

b) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, dan penutup mediasi.

c) Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Tahap ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tuangkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan terdapat bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi-diskusi dalam mediasi.
- b) Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis sangat tidak disarankan, karena hal itu akan menimbulkan perselisihan baru. Dalam praktiknya kadang-kadang sering ditemukan para pihak menolak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis, setelah mereka merasa puas dan berhasil membangun kembali hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang mereka persengketakan.
- c) Kadang-kadang jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu. Selanjutnya, jika mereka hendak dan ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberikan kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya ditunda.

## **2. Optimalisasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama di Sumatera Barat**

Masuknya mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan lewat terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2008 dapat menjadi suatu instrumen yang efektif untuk mencegah tertumpuknya sengketa di pengadilan dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa. Mediasi pada pengadilan ini memperkuat upaya damai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Dengan berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 yang direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pengadilan tidak hanya memiliki tugas dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang telah diterima, akan tetapi berupaya mengadakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>

Setiap pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi para pihak. Keberhasilan mediasi juga bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh. Seluruh hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan teknik yang baik dan efektif serta mediasi dapat berhasil.<sup>15</sup>

Penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai yang bertujuan untuk mencari kebenaran formilnya dalam sengketa perdata. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya integrasi lembaga perdamaian di pengadilan:

---

<sup>14</sup> H. Ahmad, *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Istibath Hukum Islam, Vol.13, No.1 (2014), p.76.

<sup>15</sup> Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Bina Hukum, Vol.4, No.1 (September 2019), p.7.

- 1) Untuk mengatasi penumpukan sengketa di pengadilan dan Mahkamah Agung;
- 2) Untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah;
- 3) Untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas, dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga tuntas secara sosial dan moral;
- 4) Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, memiliki kekuatan-kekuatan yang menguntungkan, diantaranya penyelesaian sengketa melalui tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, mediasi diselenggarakan secara tertutup dan rahasia, para pihak luwes dalam mencari solusi penyelesaian permasalahannya tanpa harus terkungkung dengan menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah hukum, mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang (*win-win solution*) bagi para pihak, dan mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak memakan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau bersengketa di pengadilan. Selain kekuatan sebagaimana uraian di atas, penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi sudah dikenal dalam budaya masyarakat tradisional di Indonesia sejak lama, khususnya dalam budaya masyarakat Minang di Sumatera Barat dikenal dengan falsafah adat "*Bulek aia kapambuluah, bulek kato kamupakaik. Picak salayang, bulek sagolek*" (bagaikan air dalam satu wadah talang bambu).<sup>16</sup> Penyelesaian persoalan melalui musyawarah dalam mencapai mufakat pada masyarakat Minangkabau inilah yang menjadi makna utama sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi. Namun kekuatan-kekuatan yang menguntungkan serta telah adanya mediasi dikenal sejak lama di Sumatera Barat belum mampu menjadikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif pada penyelesaian sengketa.

---

<sup>16</sup> Daniel Jusari, *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang*, Jurnal Public Administration, Buisness and Rural Development Planning. Vol.1, No.2 (2019), p.84.

Kearifan masyarakat Minangkabau dalam upaya menyelesaikan permasalahan dengan tujuan memperoleh kesepakatan didasari kepada pertimbangan terhadap baik buruk dalam sebuah permasalahan. Musyawarah di dalam masyarakat Minangkabau dalam proses untuk mencapai mufakat telah menjadi pola umum yang diturunkan generasi ke generasi. Hal ini terlihat bahwa keputusan yang dihasilkan di masyarakat Minangkabau bukan berasal dari pemimpin kaum melainkan dari pola kepentingan masyarakat. Proses ini dimaknai dengan istilah “*sesudah ditungkuik di talantangkan, lah dikana awa jo akhia lah dikana mudarat jo mufakat nan buruak dibuang nan baiak dipakai*”.<sup>17</sup>

Pada masyarakat tradisional Minangkabau Sumatera Barat, dalam penyelesaian sengketa lebih mengutamakan musyawarah, sebagaimana ungkapan falsafah adat “*Bulek aia kapambuluah, bulek kato kamupakaik. Picak salayang, bulek sagolek*” (bagaikan air dalam satu wadah talang bambu), yang maknanya adalah setiap persoalan atau silang pendapat diselesaikan dengan cara disatukan dalam satu kata mufakat melalui cara musyawarah.<sup>18</sup>

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wilayah yurisdiksi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai tugas yang strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain berkaitan dengan pembinaan atau pengawasan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparaturnya Pengadilan Agama dalam mewujudkan pelayanan yang prima bagi semua masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sebagai bagian dari etalase Peradilan se-Indonesia.

---

<sup>17</sup> Diana Yualiska, Hasrul Hasrul, Yusnanik Bakhtiar dan Muhammad Ersya, *Tantangan Demokrasi di Minangkabau dan Falsafah Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mufakaik*, Journal of Civic Education, Vol.5, No.4 (2022). p.528.

<sup>18</sup> Daniel Jusari, *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang*, Jurnal Public Administration, Buisness and Rural Development Planning, Vol.1, No.2 (2019), p.84.

**Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra**  
*Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*

Pengintegrasian mediasi dalam proses litigasi di pengadilan bukan tanpa alasan yang jelas. Sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menawarkan berbagai keuntungan seperti: (a) mewujudkan kesepakatan damai yang permanen; (b) menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama; (c) proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan; (d) bersifat informal; (e) pihak sendiri berupaya menyelesaikan sendiri persoalannya; (f) tidak perlu aturan pembuktian; (g) hasil yang dituju adalah sama-sama menang (*win-win solution*).

Di lingkungan peradilan agama, mediasi cenderung diproyeksikan dapat menekan angka sengketa perdata baik itu cerai gugat, cerai talak dan hak asuh anak. Tak terkecuali di lingkungan Pengadilan Agama di Sumatera Barat. Tingkat sengketa perdata yang masuk relatif tinggi di Sumatera Barat. Jumlah sengketa yang ditangani Pengadilan Agama di Sumatera Barat sebagaimana dalam berikut:

No.	Satuan Kerja	Jumlah Sengketa yang di Mediasi	Mediasi		Keterangan
			Tidak Berhasil	Berhasil	
1.	PA Padang	365	330	35	
2.	PA Pariaman	118	89	29	
3.	PA Solok	91	56	38	
4.	PA Batusangkar	136	90	30	16 Sengketa masih dalam proses
5.	PA Padang Panjang	81	67	14	
6.	PA Muara Labuh	40	37	3	
7.	PA Sijunjung	51	38	13	
8.	PA Koto Baru	114	90	24	
9.	PA Painan	111	71	40	
10.	PA Lubuk Sikaping	58	49	9	
11.	PA Talu	156	107	47	2 sengketa tidak dapat dilaksanakan

12.	PA Maninjau	37	28	9	
13.	PA Payakumbuh	118	94	22	
14.	PA Kab Limapuluh Kota	128	116	4	
15.	PA Lubung Basung	80	74	6	
16.	PA Sawahlunto	48	31	17	
17.	PA Bukittinggi	187	117	71	
18.	PA Pulau Punjung	37	25	12	
<b>Jumlah</b>		<b>1956</b>	<b>1509</b>	<b>423</b>	

**Tabel 2.1 Sengketa Perdata yang Berhasil Mediasi Tahun 2021 Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat**

**Sumber: Berdasarkan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021 Pengadilan Tinggi Agama Padang**

Data yang dipaparkan mengenai jumlah sengketa Mediasi perdata dari Pengadilan Agama se-Sumatera Barat menyatakan bahwa sejak tahun 2021 jumlah sengketa yang masuk sejumlah 1956 sengketa perdata hanya 423 yang kasusnya berhasil di Mediasi, 1509 gagal. Hal tersebut menandakan bahwa hanya sekitar 21% yang berhasil dalam Mediasi. Artinya dapat disimpulkan bahwa persentase keberhasilan Mediasi masih berada dibawah rata-rata dan masih digolongkan dalam tingkat rendah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sengketa perdata yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama di Sumatera Barat tidak berbanding lurus dengan jumlah sengketa yang diselesaikan melalui mediasi. Mediasi masih dianggap hanya sebagai suatu proses formal, yang keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa perdata masih sangat rendah. Hal ini membuktikan mediasi belum efektif untuk penyelesaian sengketa perdata di lingkungan Pengadilan Agama Sumatera Barat. Para pihak lebih sepakat untuk meneruskan persidangan dan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Mediator menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat. Mediator di wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat merupakan hakim yang bertugas, sedangkan hakim-hakim tersebut masih mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa lain di luar sengketa yang sedang di mediasi olehnya.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut. Hal ini juga menjadi landasan hakim mediator di Pengadilan Agama Sumatera Barat dalam melakukan proses mediasi termasuk mediasi sengketa perdata. Namun, dalam kenyataannya, sangat sulit untuk memediasi dalam waktu 30 hari terlebih terhadap pihak yang bersikukuh untuk melakukan perceraian.

Selain itu, Seringkali dalam proses Mediasi berlangsung, salah satu pihak atau keduanya sudah bulat keinginannya untuk bercerai, sehingga upaya perdamaian pihak keluarga tidak berhasil, sehingga menyulitkan mediator untuk menyelesaikan perdamaian. Konflik yang sering terjadi di dalam keluarga dan terus terulang kembali tanpa adanya solusi di dalamnya, sehingga sangat sulit meredam emosi kedua pihak keluarga di dalam proses mediasi. Jika konflik yang sudah berkepanjangan juga menjadikan tekad untuk bercerai semakin teguh sehingga mediasi tidak berhasil.

Padahal sebenarnya apabila dibandingkan dengan tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi maka, tahap-tahap yang harus dilalui memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini membuktikan tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah. Ditambah lagi di tingkat Pengadilan negeri jika sudah sampai tahap putusan, maka putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi. Demikian juga terhadap putusan Pengadilan Tinggi dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan seterusnya hingga upaya hukum berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Apalagi Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan juga sering mengakibatkan penyelesaian sengketa berlarut-larut sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi dalam sengketa perdata yang akan mengakibatkan timbulnya biaya tinggi. Sifat tersebut memberikan gambaran bahwa proses penyelesaian sengketa pada litigasi sangatlah rigid. Sehingga menjadi hal yang lumrah apabila pemberdayaan lembaga Mediasi di pengadilan juga tidak efektif, selain dari keterbatasan tenaga mediator dan fasilitas,

kurangnya dukungan para pihak untuk mendukung terciptanya proses Mediasi juga sangat mempengaruhi kepada gagalnya proses Mediasi di Pengadilan karena biasanya ketika para pihak sudah memilih dan mengajukan sengketa ke Pengadilan, artinya sengketa tersebut sudah sangat sulit untuk didamaikan.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di dalam lingkungan peradilan agama perlu dioptimalkan. Mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi. Sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator berperan mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi. Selain itu, mediator berupaya menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. Mediator juga bertugas membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi. Kemampuan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah satu kunci keberhasilan mediasi.<sup>20</sup>

Kemampuan seorang mediator yang berpengalaman dalam mengelola konflik para pihak dan berkomunikasi dengan baik akan memudahkan tercapainya kesepakatan. Selain itu, diperlukan keleluasaan mediator untuk menentukan apakah ada masalah antara para pihak dan kebijaksanaan mediator untuk mengusulkan solusi agar para pihak dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Oleh karena itu, kemampuan dari mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.

Keadaan sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya sedang mempertimbangkan untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan, tetapi takut kekurangan, berpikir dua kali sebelum menantang suami mereka untuk bercerai. Akan tetapi, perempuan yang sudah bekerja dan berpenghasilan cukup pada dasarnya berbeda dengan suaminya dan lebih kuat.

---

<sup>19</sup> Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Bina Hukum, Vol.4, No.1 (September 2019), p.14.

<sup>20</sup> Erik Sabti Rahmawati, *Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang*, Jurnal De Jure, Vol.8, No.1 (2016), p.8.

Keadaan psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dalam hal ini, mediator harus menyediakan keahliannya selama proses mediasi. Bagi seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya, mediator harus menyampaikan hal-hal yang dapat mengobarkan cinta yang terkadang masih ada dan saling membutuhkan agar para pihak dapat berdamai. Selama proses mediasi, mediator bertindak sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun, betapapun baiknya dan maksimalnya upaya rekonsiliasi para mediator, tidak akan berhasil kecuali para pihak mengakui kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan kembali ke kehidupan rekonsiliasi. Awalnya, sebelum mediasi, masing-masing keluarga sering berdamai, namun tidak berhasil. Lalu ketika proses mediasi dilakukan dengan mediator, perdamaian dapat tercapai dan penggugat mencabut gugatannya dan siap untuk hidup rukun kembali.

### **C. PENUTUP**

Pelaksanaan mediasi sebagai cita luhur sebagai tujuan mulia mediasi diharapkan mampu menyelesaikan masalah penumpukan sengketa. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri perbedaannya tanpa melalui pengadilan, jumlah sengketa yang dibawa ke hadapan hakim juga akan berkurang. Mediasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pihak untuk mencapai rasa keadilan. Rasa keadilan dapat dicapai tidak hanya dalam suatu perselisihan, tetapi juga dengan mempertimbangkan saling pengertian para pihak. Pengenalan mediasi dalam sistem hukum formal memungkinkan para pihak yang bersengketa pada umumnya, dan para pihak yang bersengketa pada khususnya, untuk pertama-tama mencari penyelesaian sengketa mereka melalui kesepakatan. Meskipun para pihak sebenarnya telah melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan sebelum kedua belah pihak membawa perselisihan tersebut ke pengadilan, namun Mahkamah Agung tetap memandang perlu untuk memaksa para pihak untuk melakukan upaya perdamaian dengan dukungan mediator sebagaimana disyaratkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Melembagakan proses mediasi dalam sistem hukum dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

Akan tetapi pada kenyataannya masih tidak optimalnya pemberdayaan lembaga Mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama di Sumatera Barat terbukti dengan masih sangat sedikitnya jumlah sengketa yang berhasil dalam Mediasi berdasarkan data pada Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat dimana hanya sekitar 21% yang berhasil damai dengan proses Mediasi di wilayah Pengadilan Sumatera Barat, kendala pelaksanaan mediasi sebagai pengurangan beban sengketa di pengadilan diantaranya disebabkan oleh keterbatasan tenaga mediator yang profesional. Selain itu fasilitas mempengaruhi proses Mediasi dan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses Mediasi. Adapun upaya untuk mengoptimalkan pemberdayaan lembaga Mediasi di Pengadilan diantaranya dengan kriteria penentuan mediator yang profesional dan memiliki kemauan yang tinggi (*willingness*) untuk mengajak para pihak berdamai, selain itu fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan Mediasi haruslah nyaman agar terciptanya suasana yang kondusif pada saat pelaksanaannya; selain itu keinginan untuk berdamai dari Para Pihak yang harus juga ditanamkan bahwa dengan adanya Mediasi akan sangat menguntungkan Para Pihak terutama karena akan mendapatkan kepastian hukum, memperoleh rasa keadilan, peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan pun akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Pengadilan Tinggi Agama Padang. 2021. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021*. (Padang: Pengadilan Tinggi Agama Padang Padang).

### Publikasi

Ahmad, H. *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Istinbath Hukum Islam. Vol.13. No.1 (Juni 2014).

Rahmah, Dian Maris. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*. Jurnal Bina Hukum. Vol.4. No.1 (September 2019).

Antasari, Rina. *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)*. Intizar. Vol.19. No.1 (Maret 2013).

Hanifah, Mardalena. *Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol.2. No.1 (Januari-Juni 2016).

Hariyani, Andi Aco Agus. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*. Jurnal Supremasi. Vol.XIII. No.1 (2018)

Jusari, Daniel. *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang*. Jurnal Public Administration, Buisness and Rural Development Planning. Vol.1. No.2 (2019).

Karmuji. *Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Ummu Qura. Vol.VII. No.1 (Maret 2016).

Ompusunggu, Ivana Gloria. *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Lex Crimen. Vol.IX. No.2 (April-Juni 2020).

Purba, Mariah S.M. *Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jurnal Samudra Keadilan. Vol.13. No.1 (Januari-Juni 2018)

Puspitaningrum, Sri. *Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Spektrum Hukum. Vol.15. No.2 (Oktober 2018).

Rahmah, Dian Maris. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.4. No.1 (September 2019).

Rahmawati, Erik Sabti. *Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang*. Jurnal De Jure. Vol.8. No.1 (2016).

Rizal, Faisol. *Peran Mediasi sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Minhaj. Vol.3. No.1 (Januari 2022).

Saladin, Tomy. *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.2. No.2 (Desember 2017).

Simanullang, Christina dan Anik Iftitah. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar*. Jurnal Supremasi. Vol.7. No.3 (2018).

Yualiska, Diana, Hasrul Hasrul, Yusnanik Bakhtiar dan Muhammad Ersya.  
*Tantangan Demokrasi di Minangkabau dan Falsafah Bulek Aia Dek Pambuluah Bulek Kato Dek Mufakaik.* Journal of Civic Education. Vol.5. No.4 (2022).

**Sumber Hukum.**

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR).* Staatsblad (Stb.) 1848 Nomor 16.

*Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Staatsblad (Stb.) 1927 Nomor 227.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan. (DICABUT)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Prosedur  
Mediasi di Pengadilan. (DICABUT)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2016 Nomor 175.

